

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA JUDI ONLINE SESUAI UU NOMOR 1 TAHUN 2024

ALBERT ARUAN¹, VIENCE RATNA MULTIWIAJAYA², APRIMA SUAR³

^{1,2,3} Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta,
malamangin2021@gmail.com, vientje.rm@trisakti.ac.id, aprimasuar@gmail.com

Abstract: *The study in this paper seeks to understand various views and thoughts regarding the development of criminal law, especially Indonesian criminal law, regarding corporate criminal liability in online gambling crimes in accordance with Law Number 1 of 2024, like criminal acts regulated in the Criminal Code. . The form of corporate criminal liability in online gambling crimes has been regulated by Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions regulated in Article 27 paragraph (2) and criminal threats in Article 45 paragraph (3).*

Keywords: *Corporate Criminal Liability, Online Gambling.*

Abstrak: Kajian dalam penulisan ini berusaha untuk memahami berbagai pandangan dan pemikiran tentang perkembangan hukum pidana khususnya hukum pidana Indonesia, terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana judi online sesuai UU Nomor 1 Tahun 2024 layaknya perbuatan tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana judi online telah diatur oleh Undang undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur dalam Pasal 27 ayat (2) dan ancaman pidana pada pasal 45 ayat (3).

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Judi Online.

A. Pendahuluan

Perkembangan dan kemajuan teknologi komunikasi memberi pengaruh pada perilaku sosial karena adanya peralihan dari era industrialisasi ke era informasi yang kemudian melahirkan bentuk masyarakat informasi (information society). Rogers sebagaimana dikutip oleh Amar Ahmad menyatakan bahwa information society adalah sebuah masyarakat yang sebagian besar angkatan kerjanya adalah pekerja di bidang informasi, dan informasi telah menjadi elemen yang dianggap paling penting dalam kehidupan (Ahmad, 2012).

Kemajuan teknologi informasi juga telah mendorong kegiatan manusia ke arah efisiensi di bidang politik, ekonomi dan budaya. Beberapa perusahaan di bidang teknologi informasi atau menggunakan teknologi informasi telah mengalami banyak peningkatan pemasaran dan masyarakat juga mendapatkan akses yang terbuka dan kemudahan atas berbagai produk serta menjadi tempat untuk mengekspresikan diri (Gultom, 2019).

Perkembangan teknologi internet dan pertumbuhan internet yang semakin pesat saat serta industri perjudian online sangat berkaitan erat. Dikarenakan dengan mudahnya segala bentuk permainan dapat diakses oleh masyarakat hanya dengan menggunakan akses internet, hal ini sejalan langsung dengan peningkatan jumlah situs website perjudian yang ada. Gawai atau Ponsel pintar dan Komputer (PC atau Laptop) adalah dua instrumen perangkat yang sering digunakan dalam melakukan aktivitas perjudian online kapan pun dan dimana pun.

Permainan judi online dapat dikatakan sebagai aktivitas yang menggunakan internet untuk bertaruh pada permainan dan terdapat beberapa situs web yang menawarkan layanan perjudian secara online. Para pelaku judi online dapat menghasilkan lebih banyak uang dari aktivitas perjudian ini, karena dalam mengoperasikan perjudian online tidaklah memerlukan izin khusus dan tempat khusus. Para pelaku judi online saat ini juga banyak terindikasi dalam bentuk korporasi atau badan hukum atau perusahaan judi online.

Perkembangan subjek tindak pidana dewasa ini, tidak lagi hanya sebatas orang atau manusia (*persoon*), namun juga berkembang menjadi korporasi/badan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, korporasi sebagai suatu badan hasil ciptaan hukum. Badan hukum yang diciptakannya itu terdiri dari "*corpus*" yaitu struktur fisik yang mengarah pada fisiknya dan

"*animus*" yang diberikan hukum, membuat badan hukum itu memiliki kepribadian. Oleh karena badan hukum itu merupakan ciptaan hukum, kecuali penciptanya, maka kematiannya pun ditentukan oleh hukum (Rahardjo, 2006).

Korporasi sebagai subyek tindak pidana masih merupakan hal yang baru, adanya pengaruh perkembangan dunia usaha nasional dan internasional yang demikian pesat merupakan salah satu faktor yang mendorong korporasi memiliki pengaruh yang sangat besar. Oleh karena itu, berkaitan dengan beberapa aturan hukum yang mengatur persoalan tindak pidana oleh korporasi akan terdapat pertanggungjawaban pidana baik yang dianut oleh ketentuan hukum pidana positif seperti UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Di dalam UU Nomor 1 Tahun 2024 mengatur badan hukum sebagai subjek tindak pidana perjudian dengan kata "Setiap Orang".

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis akan melakukan penelitian mengenai bagaimana bentuk pertanggung jawaban pidana korporasi dalam tindak pidana judi online sesuai UU Nomor 1 Tahun 2024?

B. Metodologi Penelitian

Berkaitan dengan topik penelitian tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana judi online sesuai UU Nomor 1 Tahun 2024, maka metode penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian Normatif. Penelitian Normatif adalah penelitian hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku didalam masyarakat, dan menjadi dasar perilaku setiap orang. Pada kajian ini, metode penelitiannya tidak langsung terjun kelapangan melainkan penulis hanya menggunakan metode studi literatur dengan cara mengumpulkan bahan-bahan materi yang bersumber dari buku, jurnal, dan sumber lainnya terkait materi yang berhubungan dengan topik pembahasan ini. Oleh sebab itu dalam penelitian ini peneliti hanya menganalisis bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana judi online sesuai UU Nomor 1 Tahun 2024.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Judi Online Sesuai UU Nomor 1 Tahun 2024

Secara etimologi tentang kata korporasi (Belanda: *Corporatie*, Inggris: *Corporation*, Jerman: *Korporation*) berasal dari kata "*corporatio*" dalam bahasa latin. Seperti halnya dengan kata-kata lain yang berakhir dengan "tio", maka *corporatio* sebagai kata benda (*substantivum*), berasal dari kata *corporare*, yang banyak dipakai orang pada zaman abad Pertengahan atau sesudah itu. *Corporare* sendiri berasal kata "*corpus*" (Indonesia: Badan), yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian *corporatio* itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan kata lain perkataan badan dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam (Muladi & Priyatno, 2010).

Badan tersebut merupakan orang yang diciptakan oleh hukum. Badan hukum atau *legal person* dalam hukum pidana badan hukum dikenal dengan sebutan korporasi. Namun, korporasi yang ada di dalam hukum pidana mencakup pengertian yang lebih luas dari sekedar pengertian dalam hukum perdata. Dalam hukum pidana termasuk dalam korporasi adalah kumpulan terorganisir dari orang dan/atau kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (Setiyono, 2002).

Analisis Teori terkait aturan yang mengatur Pertanggungjawaban Pidana Korporasi yaitu:

- 1) Teori identifikasi (*Direct corporate criminal liability*). Menurut teori ini korporasi bisa melakukan sejumlah delik secara langsung melalui pengurus yang sangat berhubungan erat dengan korporasi, bertindak tmtuk dan atas nama korporasi sehingga dipandang sebagai perusahaan itu sendiri. Mereka tidak sebagai pengganti dan oleh karena itu, pertanggungjawaban korporasi tidak bersifat pertanggungjawaban pribadi. Dengan demikian korporasi hanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan individual yang bertindak atas nama korporasi dan orang tersebut memiliki suatu posisi tinggi atau

memainkan suatu fungsi kunci dalam struktur pengambilan keputusan korporasi (Nyoman, 2016). Teori Identifikasi dikenal pula dengan sebutan *Alter Ego Theory*. Salah satu negara yang menggunakan teori ini untuk pertanggungjawaban pidana korporasi ialah Nigeria. Fokus dalam menentukan tanggung jawab pidana perusahaan bergantung pada *Alter Ego Theory* yang merupakan pendekatan yang diadopsi untuk menentukan niat yang sebenarnya.

- 2) *Strict Liability*. Menurut Paul Dobson, dinyatakan bahwa "*these are some crimes for which with regard to nt least one elellent of ttle nctus reus, no mens rea is requires* (Dobson, 2008)". Karena itu *Sh-ict Liability* diartikan sebagai pertanggungjawaban yang ketat menurut undang-undang. Jadi pertanggungjawaban korporasi semata-mata berdasarkan bunyi undang-undang dengan tanpa memandang siapa yang melakukan kesalahan. Dalam *strict liability* unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan.

Peraturan yang berkaitan dengan permainan judi online ada pada Pasal 27 Ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan ancaman hukumnya ada pada pasal 45 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Permainan judi online tidak secara tegas diatur dalam KUHP. Sebagaimana tertulis di dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE pada Bab I dalam penjelasan Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-undang tersebut, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *Orang* adalah orang perseorangan, baik orang sebagai warga negara Indonesia, atau orang sebagai warga negara asing, termasuk pula badan hukum, sedangkan yang dimaksud dengan 'badan usaha' adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Dapat diketahui bahwa ini telah menentukan bahwa korporasi adalah sebagai salah satu subjek hukum pelaku tindak pidana judi online. Dengan demikian sangat dimungkinkan bahwa korporasi apabila melakukan tindak pidana maka korporasi dapat pula dimintai pertanggungjawaban pidana karena sebagai subyek hukum pidana. Apabila korporasi dapat dimintai pertanggung jawaban pidana ketika telah melakukan tindak pidana, maka korporasi sebagai subyek hukum harus diatur terhadap syarat-syarat pertanggung jawaban pidana, antara lain adalah tentang kondisi suatu korporasi dikatakan telah melakukan tindak pidana, kemudian tentang pihak-pihak yang seharusnya dimintai pertanggungjawaban dalam hal korporasi itu sendiri yang melakukan tindak pidana apakah pelaku tindak pidana itu pengurusnya, atau pengurus dan korporasi, ataukah justru korporasi itu sendiri yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Selain itu pula perlu diatur tentang bentuk pedoman pembedaan terhadap korporasi agar tidak terjadi disparitas pembedaan.

Tindak kejahatan judi online dengan jelas diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) UU ITE, yang menyatakan: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian". Menurut pasal ini, baik individu atau korporasi yang menjalankan kegiatan perjudian online maupun yang menawarkan fasilitas perjudian adalah subyek hukum. Sehingga, dimungkinkan melakukan tindakan hukum terhadap individu dan kelompok yang terlibat dalam perjudian online.

Perbuatan yang dianggap sebagai perjudian harus memenuhi 3 (tiga) tahap yaitu:

1. Pertandingan atau perlombaan;
2. Untung-Utungan; dan
3. Ada taruhan

Pasal 45 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE yang berbunyi: "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 0. 000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)". Mengenai pertanggungjawaban korporasi sebagai subyek hukum pidana pada prinsipnya sebagai berikut:

1. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi apabila yang melakukan adalah orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama;
2. Jika tindak pidana itu dilakukan oleh korporasi, bentuk pertanggungjawaban pidananya harus dikenakan terhadap korporasi dan atau pengurusnya;
3. Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan atas nama korporasi jika perbuatannya tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar dan ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan;
4. Pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi.

Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa menggunakan Teori identifikasi (Direct corporate criminal liability) dan Strict Liability, terbukti bahwa beban pertanggungjawaban pidana khususnya jika pelaku tindak pidananya adalah korporasi itu sendiri tetap dapat dibebankan baik kepada korporasinya maupun kepada pengurusnya yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi. Adapun yang dimaksud dengan 'pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional' adalah pengurus yang menurut anggaran dasar korporasi berwenang bertindak untuk dan atas nama korporasi yang bersangkutan (*intra vires*), baik di dalam maupun di luar pengadilan.

D. Penutup

Bentuk pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana khususnya tidak pidana judi online yang telah dianut oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur dalam Pasal 27 ayat (2) jo pasal 45 ayat (3) adalah berpedoman pada Teori identifikasi (Direct corporate criminal liability) dan Strict Liability. Hal yang demikian dapat dibuktikan dengan diterimanya bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana termasuk korporasi dalam hal pelaku tindak pidana. Dengan demikian bahwa prinsip dasar beban pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hal tindak pidana di dalam suatu perundang-undangan khususnya tindak pidana judi online yang terkait dengan kebijakan hukum pidana merupakan kombinasi dari beberapa ajaran atau doktrin pertanggung jawaban pidana yang ada.

Daftar Pustaka

- Danrivanto Budhijanto, Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi Regulasi & Konvergensi, Cetakan Kedua, Rafika Aditama, 2013
- Dikdik M Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi, Bandung: Refika Aditama, 2009
- Nyoman Serikat Putra Jaya, Hukum Pidana Khusus, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, Semarang, 2016
- Paul Dobson, , Criminal Law, Sweet and Max.well, London, 2008
- Ramli Ahmad, Cyber Law dan HAKI Dakam Sistem Hukum Indonesia, Rafika Aditama, Bandung 2004
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 2006
- Sitompul Josua, Cyberspace, Cybercrime, Ciberlaw Tujuan Aspek Hukum Pidana, PT Nusantara, Jakarta 2012
- Vience Ratna Multi Wijaya & Esti Royani, Hukum Pidana Penanggulangan Tindak Perjudian, Amerta Media, 2023.
- Amar Ahmad, "Perkembangan Teknologi Komunikasi dan Informasi: Akar Revolusi dan Berbagai Standarnya", Jurnal Dakwah Tabligh, Vol. 13, No. 1, Juni 2012,

Imam Makhali, *Bentuk Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Mayantara*,
Jurnal transparasi hukum, Vol. 06. No.01 (2023).